

Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Penyediaan Akomodasi yang Layak dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

Nihan Kristiyani¹, Muhammad Amir Masruhim², Ady Setiawan

¹Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , Samarinda, Indonesia

^{2,3}Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

¹nihan.pldpi@gmail.com, ²amir.masruhim@fkip.unmul.ac.id, ³adysetiawan@fkip.unmul.ac.id

Abstract This study aims to find out the Policy and Decision Making of the Provision of Decent Accommodation in the Implementation of Inclusive Education. Asta Cita Pendidikan Indonesia is said to focus on improving the quality of human resources, equitable distribution of inclusive quality education. The research method used in this study is qualitative with a descriptive method, and data was obtained from literature studies, observations and interviews. The results of this study show that the Samarinda City Government provides several derivative regulations that are relevant to the implementation of inclusive education, carries out preparations for the provision of educators and education personnel through the implementation of teacher training and technical guidance activities, establishes Disability Service Units, and builds Inclusive Resource Spaces in regular/public schools, as well as forming Special Supervisory Teacher Working Groups (KKGPK). A total of 269 educators and education staff have participated in inclusive education training and technical guidance from 80 regular/public schools. The provision of the Budget for the Disability Service Unit is also provided with no less than Rp.300 million per year. This implementation is carried out as a fulfillment of the right of every citizen to obtain education and is non-discriminatory by upholding human rights and the plurality of the nation

Keywords: Policy, Implementation, Decent Accommodation, Inclusive Education

suatu kata mengenai ruang kelas dan
masyarakat yang belum sempurna tanpa

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif dipedomani melalui *government policy* yang berdasarkan tulisan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Inklusif merupakan “filosofi”

kehadiran anak didik dengan semua keperluan dan berciri kesantunan (Sunanto, 2022) dalam E-Book, Pendidikan Inklusif: Prinsip dan Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia.

Ketentuan penting pada Pasal 4 Ayat 1 mengisyaratkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kemajemukan bangsa.” Kemudian tertera pula dalam Pasal 11 Ayat 1 yang menginstruksikan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi layanan dan kemudahan serta memastikan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas untuk seorang warga negara dengan “tanpa diskriminasi” (Perbukuan, 2021). Hak warga dituliskan pada Pasal 12 Ayat 1 yang mengamanatkan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Oleh karena itu, pendidikan inklusif dipahami sebagai suatu sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus yang belajar bersama anak seusianya di sekolah umum. Dalam hal ini berarti anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti, tunanetra,

tunarungu, tunagrahita (gangguan intelektual), tunadaksa (gangguan gerak anggota tubuh), tunalaras (gangguan perilaku dan emosi) dan anak-anak berkesulitanbelajar lainnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. (Labiibah Shafiyah Yaasmin, 2024)

SDGs Pendidikan, atau Sustainable Development Goal 4 (SDG 4), bertujuan menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030, mencakup akses merata, literasi & numerasi universal, peningkatan mutu, dan pengembangan keahlian untuk pembangunan berkelanjutan. Ini melibatkan memastikan semua anak menyelesaikan pendidikan dasar & menengah berkualitas, akses ke pendidikan dini berkualitas, dan meningkatkan jumlah orang dewasa dengan keterampilan relevan.

Kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan inklusif diharapkan dapat memberi peluang kepada peserta didik untuk mendapatkan

akses layanan informasi terintegrasi dan mampu mengembangkan serta meningkatkan kemampuan dengan baik. Kehadiran Sekolah Inklusi dapat membantu *stakeholders* dalam upaya membangun keterampilan hidup, usaha kemandirian, mampu membuat keputusan sehingga dapat mengenali, mengetahui emosi dan keinginan peserta didik dengan berkebutuhan khusus dalam manajemen emosi dengan berbagai program aktualisasi diri.

Pendidikan Inklusif dapat memberikan peluang dan kesempatan yang luas kepada seluruh peserta didik yang memiliki perbedaan fisik, emosional, mental, dan sosial. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki potensi kecerdasan (*intelligence potential*) serta minat dan bakat khusus untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan akan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan upaya adaptasi terhadap 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan,

pendidik/tenaga kependidikan, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Proses adaptasi pendidikan inklusif meliputi berbagai aktivitas dalam mengorganisasikan (*organizing*), mengarahkan (*directing*), mengkoordinasikan (*coordinating*), mengawasi (*controlling*), dan mengevaluasi (*evaluation*). Proses adaptasi berhubungan dengan tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif yang merdeka dan bebas (*independent and free*).

Artikel Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Penyediaan Akomodasi yang Layak dalam Implementasi Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda utamanya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif.

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas maka penulis menyusun artikel tentang Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Penyediaan Akomodasi yang

Layak dalam Implementasi Pendidikan Inklusif.

KAJIAN TEORI

Definisi dan Konsep Dasar

Asta Cita Pendidikan Indonesia adalah delapan misi strategis pemerintah untuk mewujudkan visi masa depan, berfokus pada peningkatan kualitas SDM, pemerataan pendidikan bermutu, digitalisasi, revitalisasi sekolah (Sekolah Rakyat & Unggulan Garuda), pengembangan kewirausahaan, serta hilirisasi untuk Indonesia Emas 2045, dengan penekanan pada tidak ada anak tertinggal melalui infrastruktur digital inklusif dan peningkatan anggaran pendidikan.

Dalam penerapannya, memang untuk mencapai sebuah keberhasilan pendidikan inklusif yang optimal memang dibutuhkan kerja kolektif antara pendidik dan tenaga kependidikan. Butuh perencanaan yang matang, pengorganisasian yang sesuai, pengarahan yang baik dan pengawasan yang intens dari pihak-pihak terkait, mulai dari Dinas

Pendidikan, Kepala Sekolah, dan masyarakat setempat. Dalam pendidikan inklusif peran Kepala Sekolah sebagai pemegang keputusan tertinggi di suatu lembaga sangat mempengaruhi visi dan misi yang akan dicapai oleh sekolah tersebut. Komunikasi yang efektif antara pengelola organisasi (kepala sekolah), pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat akan berdampak baik terhadap pengelolaan pendidikan inklusif. Dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta infrastruktur yang memadai juga sangat mendukung keberhasilan pengelolaan pendidikan inklusif.

Teori yang Digunakan

Sekolah inklusi merupakan sebuah metamorfosa budaya manusia. Bahwa setiap manusia adalah sama, punya hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan demi kelanjutan kehidupannya yang lebih baik. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama.

Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, bermutu, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru. (Safrudin dan Ahmad Qomarudin, 2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi . Dalam pasal 13 Bab III, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Dalam pasal 5 , disebutkan bahwa fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan Paling sedikit melalui: a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan d. penyediaan kurikulum. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh peserta didik agar dapat menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam (Permendiknas No 70 Tahun 2009) tentang pendidikan inklusif bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut: 1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada

semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; 2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Penelitian Terdahulu

Anak berkebutuhan khusus pada waktu-waktu tertentu diberi pelayanan dalam ruang khusus, dipisahkan dari peserta didik normal, dan ditangani guru khusus atau pendamping dengan kegiatan pembelajaran bidang-bidang yang sulit bila harus disampaikan bersamaan dengan peserta didik normal. Kegiatan khusus ini diberikan untuk memberikan terapi sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian di SD fastabiqul Khairat msih banyak terjadi kendala dalam penerapan pembelajaran anak berkebutuhan khusus dan anak

normal, kesulitan guru dalam pembelajaran dikarenakan ada beberapa guru tidak sesuai dengan jurusannya dalam menangani anak berkebutuhan khusus.(Safrudin dan Ahmad Qomarudin, 2019)

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal lainnya di sekolah regular sehingga anak berkebutuhan khusus sebisa mungkin tidak dipisahkan dengan lingkungannya. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, untuk memperkecil kesenjangan partisipasi pendidikan anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Dengan harapan untuk dapat bersekolah di sekolah umum menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan. Maka konsep pendidikan inklusi menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya tanpa diskriminasi

dan dapat mengikuti segala program pendidikan (Nurhadisah, 2019).

Penerapan pendidikan inklusif berdampak pada perubahan pada perubahan dalam isi (content), pendekatan (approach), struktur (structure), dan strategi (strategy). Penerapan pendidikan inklusif meng-create lingkungan terdidik agar peserta didik berkebutuhan khusus selalu dapat belajar (study), bermain (play) dan berinteraksi (interact) bersama anak seusianya (Nobertus, dkk, 2023)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013) bahwa: "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian".

Pengumpulan data diperoleh dari studi literatur dengan cara membaca dan mempelajari jurnal yang relevan dengan penelitian dan peraturan pemerintah

yang terkait. Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara dengan narasumber Analis Kebijakan dan Kepala UPTD. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang Disabilitas paling sedikit meliputi a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan d. penyediaan kurikulum. Sebagai bentuk implementasi pengambilan Keputusan pada daerah Kabupaten/Kota, khususnya di Kota Samarinda terkait Kebijakan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan beberapa peraturan dan kebijakan yang mendukung

- implementasi pendidikan inklusif diantaranya :
- a. Perwali No. 9 Tahun 2023 tentang SOTK UPTD. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif
 - b. Perwali No. 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar
 - c. Juknis BOSDA tentang iuran Kelompok Kerja Guru Pembimbing Khusus (KKGPK), dan honor bagi guru yang memberikan jam tambahan untuk PDPD/PDBK mulai Tahun 2024 hingga sekarang
 - d. Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 400.3.9/0378/100.01/2022 tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif
 - e. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Nomor 900.1.3.4/100.01/2025 tentang Anggaran Iuran KKGPK dan Penunjukan Bendahara KKGPK Per Kecamatan
2. Pemerintah Kota Samarinda telah memfasilitasi pembentukan Unit

Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas di Kota Samarinda sejak tahun 2014 hingga sekarang. Alamatnya berada di Jalan Batu Besaung Nomor 2 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara. Melalui Perwali No. 9 Tahun 2023 tentang SOTK UPTD. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, ULD tersebut memiliki Gedung dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala UPTD. PLDPI
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Tenaga Fungsional (pamong Belajar, Psikolog)
4. Tenaga Administrasi Lainnya (tambahan)

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi dan Kantor UPTD.PLDPI Kota Samarinda Ruangan dan Prasarana Terapi pada UPTD.PLDPI Kota Samarinda

3. Pemerintah Kota Samarinda menyediakan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan pada Unit Layanan Disabilitas, atau yang dikenal dengan nama UPTD.PLDPI Kota Samarinda. Berdasarkan data yang diperoleh, rincian anggaran operasional pada 3 (tiga) tahun terakhir pada unit ini adalah sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran Murni	Jumlah Anggaran Perubahan
1	2023	Rp. 300.000.000	Rp.300.000.000
2	2024	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000
3	2025	Rp. 700.000.000	Rp. 768.293.750

Tabel 1. Dukungan Anggaran kepada UPTD.PLDPI Kota Samarinda

Penyediaan dana tersebut dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

4. Pemerintah Kota Samarinda menyediakan dukungan sarana dan prasarana terhadap akomodasi yang layak baik itu pada UPTD PLDPI Kota Samarinda maupun pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Berdasarkan observasi dan wawancara pada Lokasi penelitian dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber UPTD PLDPI. Data Sarana prasana yang diperoleh adalah sebagai berikut :
- a. Sarana Prasarana Gedung UPTD PLDPI Kota Samarinda, yang dilengkapi dengan berbagai ruangan layanan bagi penyandang disabilitas dan persiapan kelas inklusif, diantaranya tersedia ruangan ruangan layanan asesmen, ruangan terapi sensori integrasi, ruangan terapi wicara, ruangan terapi okupasi, ruangan guru, ruangan administrasi, ruangan kepala UPTD, ruangan Kepala Tata Usaha, Ruangan Administrasi, Ruangan Bermain, Taman Sensori dan Ruangan Serbaguna serta Aula.
- b. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, tersedia Ruangan Sumber Inklusif yang dibangun melalui Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Bidang PAUD, SD dan SMP. Sekolah yang telah memiliki Ruang Sumber Inklusif diantaranya TK Negeri 1 Samarinda, TK Negeri 10 Samarinda, SD Negeri 016 Sungai Kunjang, SMP Negeri 40 Samarinda, dan SMP Negeri 7 Samarinda
5. Pemerintah Kota Samarinda menyediakan penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Khusus yang diselenggarakan oleh UPTD PLDPI Kota Samarinda, dengan Narasumber Lokal maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pelatihan Pendidikan Inklusif Berjenjang. Data Peserta Bimtek UPTD PLDPI Kota Samarinda yang diperoleh pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	PB	Guru	Psg, Pgs	Jml
1	Bimtek Internal PLDPI	20 orang	6 orang	6 orang	32 orang
2	Bimtek GPK	3 orang	240 orang	6 orang	249 orang

Tabel 2. Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam Pelatihan Pendidikan Inklusif

Keterangan :

GPK = Guru Pembimbing Khusus

PB = Pamong Belajar

Psg = Psikolog

Pgs = Pengawas

Kegiatan Bimtek yang diselenggarakan merupakan Bimtek dengan Sertifikat Lokal Kota Samarinda, yang belum diakui secara Nasional, namun tetap berdampak pada peningkatan kompetensi guru terutama tentang Pendidikan Inklusif.

Data Peserta Bimtek dengan Narasumber Kementerian Pendidikan Dirjen GTK melalui UPTD PLDPI Kota Samarinda yang diperoleh pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Sekolah dalam Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar Kementerian

No	Status Sekolah	TK	SD	SMP	Jumlah
1	Negeri	9	33	27	69
2	Swasta	10	1	0	11
	Jumlah	29	34	27	80

1	Negeri	15	43	35	93
2	Swasta	11	1	0	12
	Jumlah	26	44	35	105

Tabel 2. Jumlah Guru dalam Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar Kementerian

6. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terutama UPTD PLDPI menyediakan kurikulum Pendidikan Inklusif. Kurikulum ini disampaikan kepada Kepala Sekolah melalui Kegiatan rapat Kerja Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, dan Kegiatan Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Khusus.

Salah satu bentuk penyediaan kurikulum pendidikan inklusif di Kota Samarinda adalah dengan terbentuknya Kelompok Kerja Guru Pembimbing Khusus (KKGPK), yang salah satu tugas nya adalah menyusun Pedoman Kurikulum Inklusif. Saat ini telah dilaksanakan Kegiatan penyusunan, dan Buku Pedoman tersebut masih dalam bentuk draft,

No	Status Sekolah	TK	SD	SMP	Jumlah
1	Negeri	9	33	27	69
2	Swasta	10	1	0	11
	Jumlah	29	34	27	80

menunggu proses verifikasi dan validasi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Propinsi Kalimantan Timur. Beberapa Kurikulum yang diterapkan pada pendidikan inklusif, diantaranya kurikulum Modifikasi, Subtitusi, Eliminasi, Emisi.

KESIMPULAN

Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Penyediaan Akomodasi yang Layak terhadap Implementasi Pendidikan Inklusif di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 telah diuraikan pada subbab hasil dan pembahasan. Pemerintah Kota Samarinda menyediakan beberapa regulasi turunan yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif, melaksanakan persiapan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui penyelenggaraan Kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis guru, melakukna pembentukan Unit Layanan Disabilitas, dan membangun Ruang Sumber Inklusif pada sekolah reguler/umum, serta

membentuk Kelompok Kerja Guru Pembimbing Khusus (KKGPK). Kebijakan dan pengambilan Keputusan ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda berusaha memenuhi prinsip *Education For All*, Pendidikan tanpa Diskriminasi, melalui pelaksanaan Implementasi Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 dan juga sebagai pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kemajemukan bangsa

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan E Book

(Sunanto, 2022) dalam E-Book, Pendidikan Inklusif: Prinsip dan Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia.

(Safrudin dan Ahmad Qomarudin, 2019)- Pendidikan Inklusif di SD Fastabiqul Khairiot Kota Samarinda

(Nobertus, dkk, 2023), Mata rantai dunia inklusivitas melalui buku cerita bergambar

(Nurhadisah, 2019) Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

(Labiibah Shafiyah Yaasmin, 2024)
Mengoptimalkan Manajemen Kurikulum untuk Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar,

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Perwali No. 9 Tahun 2023 tentang SOTK UPTD. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif

SDGs Pendidikan, atau Sustainable Development Goal 4 (SDG 4)

Asta Cita Pendidikan Indonesia